



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 180 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan dasar pengambilan keputusan rencana usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 527 huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA, ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
  - b. memberikan masukan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Anggota Komisi Penilai bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi instansi yang berasal dari instansi pemerintah;
  - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota;
  - c. pertimbangan sesuai dengan keahliannya, bagi ahli/pakar;
  - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
  - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KELIMA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro melakukan Rapat Koordinasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KETUJUH** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dan mempunyai tugas menilai secara teknis Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) berdasarkan permintaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Mei 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Komisi Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 180/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 19 MEI 2021

**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BOJONEGORO**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN<br/>DALAM KOMISI</b> | <b>JABATAN DALAM KEDINASAN/<br/>UNSUR/TENAGA AHLI</b>  |
|-----------|---------------------------------|--|
| 1.        | Pembina                         | Bupati Bojonegoro.   |
| 2.        | Pengarah                        | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.  |
| 3.        | Ketua Merangkap<br>Anggota      | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Bojonegoro.   |
| 4.        | Sekretaris<br>Merangkap Anggota | Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas<br>Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.   |
| 5.        | Anggota :                       | a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga<br>dan Penataan Ruang Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>e. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan<br>Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;<br>g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>i. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan<br>pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>j. Kepala Bidang Persampahan dan RTH pada<br>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Bojonegoro;<br>k. Camat setempat yang terkait dengan<br>dampak usaha/kegiatan;<br>l. Lurah/Kepala Desa setempat yang terkait<br>dengan dampak usaha/kegiatan;<br>m. Wakil dari masyarakat yang terkena<br>dampak;<br>n. Moh. Saiful Anam, S.E, M.M<br>(Pakar Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan) |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>o. Laily Agustina Rahmawati, S.Si. M.Sc;<br/>(Pakar/Tenaga Ahli Biogeofisik Kimia)</li><li>p. Dyah Setyaningrum, S.Si. M.Sc;<br/>(Pakar/Tenaga Ahli Biogeofisik Kimia)</li><li>q. Sudarmaji, SKM, M.Kes;<br/>(Pakar/Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)</li><li>r. Oktavianus Cahya Anggara, ST, M.Sc;<br/>(Pakar/Tenaga Ahli Ekologi Manusia)</li><li>s. Ir. H. Zainuddin, M.T;<br/>(Pakar/Tenaga Ahli Perencanaan dan Tata Bangunan)</li><li>t. Dwi Ratna Putri Purnamaningsih, ST, MT.<br/>(Pakar/Tenaga Ahli Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah).</li><li>u. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang lingkungan hidup;</li><li>v. Pakar/Tenaga Ahli yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikerjakan;</li><li>w. Instansi Pusat, Instansi Provinsi atau Kabupaten terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan yang dikerjakan;</li><li>x. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi yang terkait dengan dampak usaha/kegiatan.</li></ul> |
|--|--|

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**